



PUTUSAN
Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Ulukalo;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/17 Mei 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas 3 SMA;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.04 TAHUN 2018 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Rumah Tahanan (RUTAN) sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Anak didampingi oleh ibu kandung Anak dan Penasihat Hukum M. Akbar, S.H. dan Makmur, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/Kuasa/LBH-PK/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu ;
 - 1 (satu) buah rok lipit panjang warna coklat;Dikembalikan kepada Anak korban.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;
2. Memerintahkan agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kebun Durian di Desa Lapao-pao Kec.Wolo Kab.Kolaka dan di Rumah Pondok Pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 17.00 Wita anak mengirim pesan chat kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk bertemu di SMPN 2 yang mana maksud anak tersebut adalah untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, anak pergi ke SMPN 2 lalu menunggu anak korban di bundaran sekolah dan tidak lama kemudian anak korban datang, selanjutnya anak mengajak anak korban pergi ke rumah kebun durian yang terletak di Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka kemudian anak dan anak korban berangkat menuju ke rumah kebun durian tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, anak dan anak korban tiba di Rumah kebun durian, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam rumah kebun dengan maksud untuk menyetubuhi anak korban dengan berkata *" ayomi, ndak apa-apa ji "* selanjutnya anak menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke paha sedangkan anak korban mengangkat rok nya lalu membuka celana dalamnya kemudian baring diatas dilantai rumah kebun kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama kurang lebih satu menit kemudian alat kelamin anak mengeluarkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan sperma lalu menumpahkannya di papan rumah kebun setelah itu anak dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing selanjutnya anak dan anak korban pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Desember tahun 2021 anak kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dimana pada saat itu sekitar pukul 15.30 Wita Anak mengirim pesan chat kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata “*Ayo mi, ndak apa-apa ji*” setelah itu anak bersama-sama dengan saksi Aldy Bin Onding datang menjemput anak korban di Desa Lambo lalu menyuruh anak korban untuk ikut bersama anak dan saksi Aldy Bin Onding pergi ke rumah Cafe di Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka selanjutnya anak bersama saksi Aldy Bin Onding dan anak korban menuju ke Desa Tamboli dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita anak, saksi Aldy Bin onding dan anak Korban tiba di Desa Tamboli, selanjutnya saksi Aldy Bin Onding lalu mengajak anak korban pergi kebelakang rumah Cafe yang tertutup lalu menyetubuhi anak korban sedangkan anak menunggu di rumah-rumah cafe tidak jauh dari tempat anak korban dan saksi Aldy Bin Onding dan setelah saksi Aldy Bin Onding menyetubuhi anak korban, anak dan saksi Aldy Bin Onding lalu mengajak anak korban pergi ke rumah pondok pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka dan setibanya ditempat tersebut, anak Aldy lalu mengancam anak korban akan menyebarkan video mesum anak korban sehingga anak korban menjadi takut kemudian anak lalu membawa anak korban masuk ke dalam rumah pondok dengan berkata “*ko masuk mi disana*” sedangkan saksi Aldy Bin Onding menunggu diatas sepeda motor dan pada saat anak dan anak korban sudah berada didalam rumah pondok, anak lalu menyuruh anak korban untuk membuka seluruh pakaian anak korban setelah itu anak membuka celana dan celana dalam nya lalu menyuruh anak korban baring di lantai selanjutnya anak melebarkan kedua kaki anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama kurang lebih tujuh menit kemudian alat kelamin anak mengeluarkan cairan sprema lalu menumpahkannya di lantai setelah itu anak dan anak korban kembali memakai pakaian dan celana masing-masing selanjutnya anak, saksi Aldy dan anak korban pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa setiap kali anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, anak selalu berkata “*Ayo mi, tidak apa-apa ji*” kepada anak korban sehingga anak korban mau menuruti kemauan anak dimana maksud anak menyetubuhi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi nya kepada anak korban selain itu anak korban juga takut karena diancam oleh saksi Aldy Bin Onding yang akan menyebarkan video mesum nya dengan anak korban.

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0063949 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Ismail Lawasa, MT. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa di Amamotu pada tanggal 17 November 2008 telah lahir anak kedua perempuan dari suami istri.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.: 445 / 12 / X / RM / 2022, tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI, AL. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma dua koma tiga koma enam koma sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Kebun Durian di Desa Lapao-pao Kec.Wolo Kab.Kolaka dan di Rumah Pondok Pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021 sekitar pukul 17.00 Wita anak mengirim pesan chat kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk bertemu di SMPN 2 yang mana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud anak tersebut adalah untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, anak pergi ke SMPN 2 lalu menunggu anak korban di bundaran sekolah dan tidak lama kemudian anak korban datang, selanjutnya anak mengajak anak korban pergi ke rumah kebun durian yang terletak di Desa Lapao-Pao Kec. Wolo Kab. Kolaka kemudian anak dan anak korban berangkat menuju ke rumah kebun durian tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, anak dan anak korban tiba di Rumah kebun durian, kemudian anak mengajak anak korban masuk kedalam rumah kebun dengan maksud untuk menyetubuhi anak korban dengan berkata "*ayomi, ndak apa-apa ji*" selanjutnya anak menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke paha sedangkan anak korban mengangkat rok nya lalu membuka celana dalamnya kemudian baring diatas dilantai rumah kebun kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama kurang lebih satu menit kemudian alat kelamin anak mengeluarkan cairan sperma lalu menumpahkannya di papan rumah kebun setelah itu anak dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing selanjutnya anak dan anak korban pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Desember tahun 2021 anak kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dimana pada saat itu sekitar pukul 15.30 Wita Anak mengirim pesan chat kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "*Ayo mi, ndak apa-apa ji*" setelah itu anak bersama-sama dengan saksi Aldy Bin Onding datang menjemput anak korban di Desa Lambo lalu menyuruh anak korban untuk ikut bersama anak dan saksi Aldy Bin Onding pergi ke rumah Cafe di Desa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka selanjutnya anak bersama saksi Aldy Bin Onding dan anak korban menuju ke Desa Tamboli dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita anak, saksi Aldy Bin onding dan anak Korban tiba di Desa Tamboli, selanjutnya saksi Aldy Bin Onding lalu mengajak anak korban pergi ke belakang rumah Cafe yang tertutup lalu menyetubuhi anak korban sedangkan anak menunggu di rumah-rumah cafe tidak jauh dari tempat anak korban dan saksi Aldy Bin Onding dan setelah saksi Aldy Bin Onding menyetubuhi anak korban, anak dan saksi Aldy Bin Onding lalu mengajak anak korban pergi ke rumah pondok pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka dan setibanya ditempat tersebut, anak Aldy lalu mengancam anak korban akan menyebarkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video mesum anak korban sehingga anak korban menjadi takut kemudian anak lalu membawa anak korban masuk ke dalam rumah pondok dengan berkata “ *ko masuk mi disana* “ sedangkan saksi Aldy Bin Onding menunggu diatas sepeda motor dan pada saat anak dan anak korban sudah berada didalam rumah pondok, anak lalu menyuruh anak korban untuk membuka seluruh pakaian anak korban setelah itu anak membuka celana dan celana dalam nya lalu menyuruh anak korban baring di lantai selanjutnya anak melebarkan kedua kaki anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama kurang lebih tujuh menit kemudian alat kelamin anak mengeluarkan cairan sprema lalu menumpahkannya di lantai setelah itu anak dan anak korban kembali memakai pakaian dan celana masing-masing selanjutnya anak, saksi Aldy dan anak korban pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa setiap kali anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, anak selalu berkata “ *Ayo mi, tidak apa-apa ji* “ kepada anak korban sehingga anak korban mau menuruti kemauan anak dimana maksud anak menyetubuhi anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu birahi nya kepada anak korban selain itu anak korban juga takut karena diancam oleh saksi Aldy Bin Onding yang akan menyebarkan video mesum nya dengan anak korban.
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0063949 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Ismail Lawasa, MT. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa di Amamotu pada tanggal 17 November 2008 telah lahir anak kedua perempuan dari suami istri.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.: 445 / 12 / X / RM / 2022, tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI, AL. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma dua koma tiga koma enam koma sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sekitar tahun 2021 karena merupakan teman dari saksi Aldy yang merupakan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan saksi Aldy sejak bulan Juni 2020 namun 5 (lima) hari kemudian putus tetapi Aldy masih chat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak pernah menyetubuhi Saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama terjadi sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pondok Pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka dan yang kedua terjadi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kebun durian di Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa Anak menyetubuhi Saksi pertama kali berawal dari Aldy menchat Saksi ingin bertemu dengan Saksi di tempat mengaji tetapi Saksi menolak lalu Aldy mengatakan "*nanti saya sebar video mesummu*" sehingga akhirnya Saksi bersedia bertemu dan Aldy juga mengatakan "*anak mau juga itu*";
- Bahwa maksud perkataan Aldy "*anak mau juga itu*" adalah untuk bersetubuh;
- Bahwa kemudian Aldy dan Anak datang ditempat Saksi mengaji dan menyuruh Saksi untuk mengikuti mereka dengan mengendarai sepeda motor namun di pertengahan jalan, Aldy meminta Saksi untuk berboncengan dengannya kemudian kami pergi ke Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang mana kemudian Anak menunggu di sebuah rumah sedangkan Aldy dan Saksi pergi di tempat Cafe yang sudah tutup dan di belakang Cafe tersebut Aldy menyetubuhi Saksi, setelah itu Aldy dan Saksi kembali ketempat Anak, selanjutnya Anak membonceng Saksi menggunakan sepeda motor Saksi sedangkan Aldy menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Kami pergi di Desa Donggala Kec. Wolo dan setelah sampai, Aldy menyuruh Saksi untuk masuk kedalam rumah pantai demikian juga Anak dengan mengatakan "*ko masuk mi di sana*" sambil Anak membawa Saksi masuk kedalam rumah dan menyuruh Saksi untuk melepaskan baju dan celana Saksi dan Anak melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian Anak menyuruh Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



berbaring di lantai lalu Anak menindih dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai, kemudian setelah berpakaian, kami kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa Anak menyetubuhi Saksi yang kedua kalinya berawal dari Anak menchat Saksi untuk bertemu di SMPN 2 dan mengatakan "*yang itu ndaji*";
- Bahwa maksud dari perkataan Anak "*yang itu ndaji*" maksudnya "*bersetubuh tidakji*"
- Bahwa kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi menemui Anak di SMPN 2 dan setelah bertemu, Anak mengajak Saksi pergi ke kebun durian dengan mengatakan "*ayomi tidak apa-apaji*", setelah itu Anak membawa Saksi untuk masuk kedalam rumah kebun durian sehingga Saksi masuk kedalam rumah kebun, kemudian Anak menyuruh membuka pakaian Saksi dan berbaring di lantai kemudian Saksi mengangkat rok dan melepaskan celana dalam serta berbaring di lantai kemudian Anak menurunkan celana luar dan celana dalamnya selanjutnya menindih dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai papan. Setelah itu kami memakai celana dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat itu Saksi duduk di kelas 8 (kelas 2) SMP;
- Bahwa setahu Saksi, Aldy pernah merekam ketika Aldy menyetubuhi Saksi di kebun karena Handphone miliknya di simpan di dinding rumah;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos dan rok adalah milik Saksi yang digunakan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi sendiri yang melepaskan pakaiannya;
- Bahwa tidak ada chat Anak kepada saksi berisi "*yang itu ndaji*";
- Bahwa tidak ada kata-kata dari Anak "*ko masukmi disana*", *ayomi tidak apa-apaji*";
- Bahwa saksi yang memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi;

Terhadap pendapat Anak, saksi tetap pada keterangannya;

2. Lukman Bin Tanding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut namun Saksi diceritakan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Sekertaris Desa datang kerumah Saksi dan memanggil Saksi untuk ikut kerumahnya. Setelah Saksi berada di rumah Sekertaris Desa, sudah ada pula anggota kepolisian yang mana kemudian anggota kepolisian tersebut menyampaikan bahwa anak Saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dan meminta Saksi untuk tidak memukuli anak Saksi tersebut serta meminta Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kolaka sehingga kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pengakuan anak Saksi bahwa Anak menyetubuhi anak Saksi karena diancam akan disebar video mesum anak Saksi;
- Bahwa pernah ada yang datang kerumah Saksi untuk membahas masalah ini tetapi Saksi tidak bersedia dan berharap proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu keterangan saksi tersebut;

3. Aldy Bin Onding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebagai mantan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Anak Korban sekitar bulan Juni 2020 namun putus;
- Bahwa Saksi pernah menyetubuhi Anak Korban tetapi tidak pernah bersama dengan Anak, Saksi hanya pernah mendengar dari cerita Anak bahwa Anak juga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah menemui Anak Korban di tempat mengaji tetapi hanya Saksi sendiri, Anak tidak ada;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban di belakang Kafe tetapi tidak ada Anak saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak juga menyetubuhi Anak Korban berawal sekitar tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Anak datang kerumah Saksi dan pada saat itu Saksi bertanya pada Anak "darimana ko" dan Anak menjawab: "saya dari luar", kemudian Saksi bertanya "ndak ketemu ko Anak Korban?" dan Anak menjawab "ketemu, dari ka pantai (pantai Dongala) ini

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dia, habis ka berhubungan sama dia”, kemudian Saksi mengatakan *“ohh, saya juga, tadi habis ketemu dia di pantai (pantai Tamboli), saya juga habis ka berhubungan sama dia”*, setelah itu Saksi dan Anak pergi ketempat teman-teman Saksi berkumpul;

- Bahwa Saksi pernah mau merekam ketika menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun tetapi tidak jadi karena memori Handphone Saksi penuh;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani AL., Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban : terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, dua, tiga, enam, sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 17 November 2008;

Menimbang, bahwa Anak telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar tahun 2021 melalui WhatsApp namun Anak tidak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama terjadi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pondok Pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka dan yang kedua terjadi sekitar tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kebun durian di Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi berawal ketika Anak menchat Anak Korban dengan mengatakan *“lagi apa?”* dan dijawab Anak Korban *“lagi rebahan”*, kemudian Anak mengatakan *“ketemu ki sebentar malam”*, dan dijawab Anak Korban *“sembarang saja, jam berapa?”*, kemudian Anak bertanya *“mau ji berhubungan badan ki”* dan dijawab oleh Anak Korban *“mauji”* sehingga kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di pantai di Desa Donggala;
- Bahwa setelah bertemu di pantai di Desa Donggala, kemudian Anak masuk ke Pondok dan memanggil masuk Anak Korban dengan cara menganggukkan kepala sehingga Anak Korban masuk kedalam Pondok, selanjutnya Anak dan Anak Korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk lalu Anak Korban mengangkat rok dan melepaskan celana dalamnya lalu berbaring di lantai selanjutnya Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak lalu menindih Anak Korban kemudian Anak Korban memegang dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi berawal ketika Anak menchat Anak Korban dengan mengatakan “keluarki sebentar malam” dan Anak Korban menjawab “untuk apa?” dan Anak menjawab “biasa”;
- Bahwa maksud perkataan Anak “biasa” adalah melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian Anak Korban menentukan tempat bertemu di SMP, dan setelah Anak bertemu Anak Korban di SMP, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban pergi di rumah kebun durian, dan setelah sampai, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah kebun, selanjutnya Anak Korban mengangkat rok dan melepaskan celana dalamnya lalu berbaring di lantai selanjutnya Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak lalu menindih Anak Korban kemudian Anak Korban memegang dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan maksud untuk melakukan hubungan badan karena Anak pernah mendengar cerita jika Anak Korban bisa dipakai, maksudnya bisa disetubuhi;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal perempuan yang bernama Anak Korban karena pernah datang kerumah Saksi tetapi Saksi tidak pernah berbicara dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban datang kerumah Saksi bersama 2 (dua) orang teman laki-lakinya tetapi Saksi tidak tahu hubungan diantara mereka bertiga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bertiga datang kerumah Saksi yang terletak di kebun di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa dari 2 (dua) laki-laki tersebut, 1 (satu) orang Saksi kenal yakni yang bernama Momo;
- Bahwa saat itu Momo bertanya kepada Saksi "Bambang bisa pinjam rumahmu?" dan Saksi bertanya kembali "mau apa?" dan Momo menjawab "ada temanku mau main, ada barang baru yang dia bawa", tetapi Saksi menolaknya dengan mengatakan "carimi tempat lain" karena pemikiran Saksi bahwa mereka akan menyewa rumah Saksi untuk berzina, sehingga kemudian mereka bertiga pergi;
- Bahwa seminggu kemudian, Momo datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mau main, biar cuma lima puluh ribu";
- Bahwa maksud perkataan Momo "mau main" adalah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya "siapa?" dan dijawab oleh Momo "yang itu hari datang, Anak Korban";
- Bahwa saat itulah Saksi mengetahui bahwa perempuan yang datang di rumah Saksi di bulan Juni 2020 adalah bernama Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi pernah pula melihat Momo berboncengan dengan Anak Korban tetapi Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Anak Korban, dan Anak Korban tersebut adalah perempuan yang pernah datang kerumah Saksi karena orang yang bernama Anak Korban di Desa hanya satu orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Momo saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban masih dalam kategori anak atau sudah dewasa namun Anak Korban belum bersuami;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita-cerita bahwa perkara yang disidangkan saat ini adalah perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Anak Korban berprofesi sebagai PSK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban bersekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam peristiwa persetubuhan ini, Anak Korban dibayar atau tidak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah Rok lipit panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa orang tua Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan memohon maaf atas kelakuan Anak;
2. bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman agar dapat melanjutkan pendidikan guna meraih cita-cita Anak yang menjadi harapan orang tua Anak;
3. bahwa dengan kejadian ini, semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;
4. bahwa orang tua Anak akan mendidik dan membimbing Anak agar berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak mengenal Anak Korban sekitar tahun 2021 melalui WhatsApp namun Anak dan Anak Korban tidak berpacaran;
- Bahwa benar karena Anak pernah mendengar cerita bahwa Anak Korban bisa disetubuhi maka kemudian Anak menchat Anak Korban dengan mengatakan *"lagi apa?"* dan dijawab Anak Korban *"lagi rebahan"*, kemudian Anak mengatakan *"ketemu ki sebentar malam"*, dan dijawab Anak Korban *"sembarang saja, jam berapa?"*, namun Anak kembali bertanya *"mau ji berhubungan badan ki"* dan dijawab oleh Anak Korban *"mauji"* sehingga kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di pantai di Desa Donggala;
- Bahwa benar setelah bertemu di pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka sekitar pukul 20.00 Wita, Anak kemudian masuk di Pondok dan memanggil masuk Anak Korban dengan cara menganggukkan kepala sehingga Anak Korban masuk kedalam Pondok, selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di lantai kemudian Anak menyuruh Anak Korban melepaskan pakaiannya sehingga Anak Korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



mengangkat rok dan melepaskan celana dalamnya lalu berbaring di lantai selanjutnya Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak kemudian menindih dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya masih di tahun 2021, Anak kembali menchat Anak Korban dengan mengatakan *"keluarki sebentar malam"* dan Anak Korban menjawab *"untuk apa?"* dan Anak menjawab *"biasa"* yang maksud Anak adalah melakukan hubungan badan, kemudian setelah Anak bertemu Anak Korban di SMP, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban pergi di rumah kebun durian di Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa benar setelah sampai di kebun durian sekitar pukul 20.00 Wita, Anak kemudian mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah kebun, kemudian Anak menyuruh Anak Korban melepaskan pakaiannya sehingga Anak Korban mengangkat rok dan melepaskan celana dalamnya lalu berbaring di lantai selanjutnya Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak kemudian menindih dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar saat hubungan badan tersebut terjadi, Anak Korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa Baju kaos lengan panjang warna ungu dan Rok lipit panjang warna coklat adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan yaitu Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak sehingga menurut Hakim, Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”, namun oleh karena Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Anak sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, yang mana konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, oleh karena itu para penulis hukum pidana memberikan pandangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi orang yang dibujuk agar mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap hal yang tidak terbantahkan bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai, maka dengan demikian telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban, persetubuhan mana dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sekitar tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Pondok pantai di Desa Donggala Kec. Wolo Kab. Kolaka dan di rumah kebun durian di Desa Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terungkap pula bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut, Anak Korban barulah berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun atau dengan kata lain belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban saat terjadinya persetubuhan tersebut masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraikan fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa ternyata sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak terlebih dahulu menchat Anak Korban antara lain dengan kalimat *"mau ji berhubungan badan ki"*;

Menimbang, bahwa sekilas kalimat *"mau ji berhubungan badan ki"* adalah berupa kalimat tanya, namun sesungguhnya kalimat tersebut adalah upaya Anak untuk mempengaruhi Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Anak, oleh karena Anak telah terlebih dahulu mendengar cerita jika Anak Korban bisa disetubuhi sehingga Anak berkeinginan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan mengsinyafi"

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas, maka pembuktian terhadap unsur ini tidak lain adalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak apakah telah dikehendaki oleh Anak atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anaklah yang membawa Anak Korban ke rumah (pondok) Pantai dan juga ke rumah kebun, kemudian ketika Anak Korban melepaskan celana dalam Anak Korban dan berbaring di lantai, Anak juga menurunkan celana luar dan celana dalam Anak, sehingga telah jelas bahwa tindakan-tindakan Anak tersebut menunjukkan kehendak dari Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya halaman 6 pada pokoknya mengemukakan bahwa persetubuhan tersebut memang dikehendaki oleh Anak Korban sendiri atau dengan kata lain Anak Korban termasuk penyebab utama terjadinya persetubuhan tersebut sehingga menurut Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya halaman 7 menyatakan bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa inisiatif untuk melakukan hubungan badan tersebut adalah datangnya dari Anak karena mendengar cerita bahwa Anak Korban bisa disetubuhi sehingga kemudian Anak menchat Anak Korban, membawa Anak Korban kedalam rumah (pondok) pantai dan kedalam rumah kebun durian hingga akhirnya terjadilah
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



persetubuhan tersebut, dengan demikian Anak Korban bukanlah penyebab terjadinya persetubuhan tersebut melainkan Anak itu sendiri;

Bahwa adapun mengenai ada tidaknya bujukan yang dilakukan oleh Anak dalam melakukan persetubuhan, oleh karena telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas maka mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya pembelaan penasihat hukum Anak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya yang tertuang dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang terlampir dalam berkas perkara, Anak lahir pada tanggal 17 Mei 2006, dan bilamana dihubungkan dengan waktu tindak pidana yang dilakukan Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut berumur sekitar 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori “anak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang mana ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sedangkan terhadap pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 18 Oktober 2022, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara yang setimpal perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat oleh karena perbuatan Anak berakibat hilangnya kehormatan Anak Korban, selain itu perbuatan Anak dapat meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan, maka sewajarnya hukuman yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian menurut Hakim, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tidak saja mendidik Anak tetapi juga sebagai contoh bagi Anak lain atau orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, maka pidana penjara tersebut haruslah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedangkan pelatihan kerja dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Kolaka belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), oleh karenanya pidana penjara tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah Rok lipit panjang warna coklat;

Oleh karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah Rok lipit panjang warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, S.H. Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka